

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

a.

- bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan Instruksi Walikota Nomor 1/INST/TAHUN 2009 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan dimaksud:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-<u>U</u>ndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

- Badan Layanan Umum;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit:
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif di Rumah Sakit Pemerintah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Men.Kes/SK/V/1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta;
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor61 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- 13. Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2009 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- 5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.
- 7. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah unit unit strategik di Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
- 8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 9. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF Pasal 2

Setiap Pelayanan kesehatan pada RSUD, dipungut tarif dengan nama tarif Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- 1) Objek tarif adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD.
- 2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

- Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Paripurna Satu Hari (One Day Care);
 - d. Pelayanan Rawat Inap
 - e. Pelayanan Tindakan Medik;
 - f. Pelayanan Tindakan dan Asuhan Keperawatan;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik;
 - h. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - i. Pelayanan Kebidanan;

- j. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- k. Pelayanan Medico Legal;
- I. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- m. Pelayanan Perawatan Jenazah;
- n. Pelayanan Farmasi;
- o. Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit lainnya.
- 2) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f dan g sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- 3) Tambahan jenis pelayanan kesehatan di RSUD selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf o diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai perkembangan pelayanan.

Pasal 5

- 1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama.
- 2) Fasilitas perlengkapan pada tiap –tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berdasarkan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan persetujuan Direktur melalui dokter penanggungjawab bangsal.

Pasal 7

- 1) Pelayanan Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, maka apabila seseorang pasien di RSUD Kota Yogyakarta meninggal dunia, RSUD Kota Yogyakarta wajib memberitahukan kepada keluarganya atau pihakpihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah dimaksud.
- 2) Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab pemakamannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

- 1) Dasar pengenaan tarif adalah tingkat penggunaan jasa.
- Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada faktor jenis pelayanan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Pasal 9

- Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- 2) Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan (Unit Cost) untuk setiap jenis pelayanan.
- 3) Struktur Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana, yang terdiri atas:
 - Cost / Biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar dimasing-masing jenis pelayanan (Unit Cost / Satuan Biaya).
 - 2. Biaya Pengembangan Rumah Sakit
 - b. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit disekitarnya.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 10

- 1) Struktur tarif meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- 2) Jasa sarana merupakan penjumlahan dari unit cost per jenis pelayanan dan biaya pengembangan
- 3) Besaran tarif sama dengan hasil analisis unit cost ditambah biaya pengembangan, ditambah jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat,
- 4) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari unit cost.
- 5) Biaya Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (4), tidak dikenakan pada penderita yang dirawat di kelas III.

Pasal 11

 Besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan di RSUD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini. Penetapan dan perubahan besaran tarif. selain tersebut dalam Lampiran Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atas usul Direktur.

Bagian Ketiga Pengelolaan Tarif

Pasal 12

- 1) Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan di RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V

MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI PENETAPAN TARIF

Pasal 14

- 1) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Bentuk dan isi Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- 1) Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Setiap pembayaran Tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

- 1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai tarif yang berlaku.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN

Pasal 17

- 1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan.
- 2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur RSUD.
- 3) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan Keringanan atau pengurangan tarif pelayanan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari jasa sarana.

Pasal 18

1) Keringanan/pengurangan diberikan kepada :

- a. bagi penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta yang masih berlaku atau Kartu Keluarga (C1), akan diberikan potongan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) baik untuk jasa sarana maupun jasa pelayanan, apabila yang bersangkutan dirawat di kelas III.
- b. bagi penduduk Daerah pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), akan diberikan potongan sebesar 100% (seratus per seratus) baik untuk jasa sarana maupun jasa pelayanan, apabila yang bersangkutan dirawat di kelas III.
- c. apabila penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mampu membayar biaya pelayanan di RSUD, maka dapat mengajukan Surat Permohonan Keringanan Biaya Kesehatan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan biaya berobat di poliklinik rawat jalan atau dirawat di kelas III dengan surat rujukan dari Puskesmas.
- 2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Daerah.
- 3) Tata cara dan persyaratan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IX PERAWATAN PASIEN KEHAKIMAN, TAHANAN DAN NARAPIDANA

Pasal 19

- Pasien kehakiman, tahanan dan narapidana yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
- 2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien kehakiman, tahanan dan narapidana dibebankan pada pasien, keluarganya atau yang mengirimkan ke RSUD.
- Penjagaan pasien kehakiman, tahanan dan narapidana menjadi tanggung jawab pihak berwajib sesuai kewenangannya.

BAB X INSTALASI FARMASI

Pasal 20

- 1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD disediakan oleh instalasi farmasi.
- 2) Instalasi Farmasi RSUD melayani dokter RSUD baik dokter tetap maupun dokter tamu.
- 3) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang diusahakan RSUD ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian ditambah dengan jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka

- a. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
- b. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1/INST/TAHUN2009 tentang Pemberlakuan tarif pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 16 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 114